



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 220);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);
 17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
 18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
 19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
 20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 23);
 21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Penerimaan desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa.
18. Pengeluaran desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa.
19. Pendapatan desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
20. Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
21. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
25. Kepala urusan yang selanjutnya disebut kaur adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
28. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
29. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
30. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
31. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan,

anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

33. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
35. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
36. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disingkat RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
38. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Dairi.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan dana desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

BUDIANTA PINEM

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM.



ARJUN NAINGGOLAN, SH

NPI 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
KABUPATEN DAIRI TAHUN
ANGGARAN 2023

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DAIRI DENGAN KEWENANGAN DESA, RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. RKP Desa Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa.

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dairi tahun 2023 dalam rangka mewujudkan tahun ke-4 (empat) RPJMD 2019-2024 mengambil tema “optimalisasi pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan daerah dan lapangan kerja” yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) tujuan, 5 (lima) sasaran, 26 (dua puluh enam) strategi pembangunan pada tahun 2023:

I. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2023

Tujuan I : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	
Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan
Meningkatnya pendapatan masyarakat petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan sarana pertanian yang modern; 2. peningkatan produksi peternakan; 3. peningkatan prasarana pertanian; 4. peningkatan kualitas pengendalian hama penyakit dan bencana pertanian; 5. peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi sumber pembiayaan dan pasar; 6. peningkatan produksi perikanan; 7. peningkatan sistem dan jaminan pemasaran produk lokal; 8. pemantapan ketahanan pangan;
Menurunnya pengangguran daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan kesempatan kerja masyarakat; 2. peningkatan pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial.
Tujuan II : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
Sasaran	Strategi Pembangunan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan cakupan pengamatan dan pengkajian lingkungan hidup; 2. peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan; 3. optimalisasi pengendalian dan pengelolaan limbah B-3;

	<ul style="list-style-type: none"> 4. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; 5. optimalisasi pengelolaan sampah.
Tujuan III: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	
Sasaran	Strategi Pembangunan
Meningkat pengelolaan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> 1. pengembangan destinasi pariwisata; 2. pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan (<i>quality and sustainable tourism</i>); 3. pengembangan sdm pariwisata; 4. pengembangan pemasaran pariwisata; 5. pengembangan sub sektor ekonomi kreatif.
Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perdagangan dan perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> 1. peningkatan kondusifitas iklim investasi; 2. peningkatan akses dan kapabilitas koperasi, usaha kecil dan menengah (KUKM); 3. peningkatan jaringan pemasaran produk koperasi, usaha kecil dan menengah (KUKM) dan ekonomi kreatif dengan dukungan teknologi informasi; 4. peningkatan kualitas produk industri kecil menengah (IKM); 5. peningkatan sistem dan jaminan pemasaran produk lokal; 6. peningkatan kualitas pengelolaan pasar.

II. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2023

No.	Program Prioritas
1.	program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan kemandirian pangan;
2.	program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
3.	program penanganan kerawanan pangan;
4.	program pengelolaan perikanan budidaya;
5.	program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;

6.	program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
7.	program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
8.	program penyuluhan pertanian ;
9.	program perencanaan lingkungan hidup;
10.	program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
11.	program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
12.	program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) ;
13.	program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh);
14.	program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan pplh;
15.	program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
16.	program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
17.	program pengelolaan persampahan;
18.	program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
19.	program penempatan tenaga kerja;
20.	program hubungan industrial;
21.	program promosi penanaman modal;
22.	program pelayanan penanaman modal;
23.	program pengendalian pelaksanaan penanaman modal ;
24.	program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
25.	program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
26.	program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
27.	program pengembangan kebudayaan;
28.	program pengembangan kesenian tradisional;
29.	program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
30.	program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
31.	program pemasaran pariwisata;
32.	program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
33.	program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;

34.	program pendidikan dan latihan perkoperasian;
35.	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
36.	program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
37.	program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
38.	program pengembangan ekspor;
39.	program standardisasi dan perlindungan konsumen;
40.	program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
41.	program perencanaan dan pembangunan industri.

B. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
5. memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 yaitu terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan

keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penggunaan APB Desa Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan untuk:

- a. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
 1. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
 - a) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik desa bersama;
 - b) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - 1) pengelolaan air minum;
 - 2) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - 3) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - 4) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
 - 5) Pengelolaan sampah;
 - 6) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan

badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:

- a) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- b) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c) bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
- e) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
- f) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

3. Pengembangan Desa wisata meliputi:

- a) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata;
- b) promosi desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
- c) pelatihan pengelolaan desa wisata;
- d) pengembangan investasi desa wisata
- e) pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
- f) pengembangan desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

b. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun paling banyak 5% (lima persen) dari total dana desa:
 - a) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c) pendataan pada tingkat keluarga;
 - d) pendataan warga pekerja migran;
 - e) pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan;
 - f) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - g) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) komputer;
 - 3) *smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.
 - h) pendataan desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
2. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total dana desa:
 - a) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - 1) pengadaan bibit atau benih;
 - 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - 3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 4) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - 5) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - 6) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 7) pembangunan kolam;
 - 8) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;

- 9) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.
 - b) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
 - 1) Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
 - 3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan
 - c) pengolahan pasca panen ;
 - 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen
 - d) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
 - e) pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f) pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
 - g) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah.
3. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa:
- Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting yang dianggarkan melalui dana desa paling sedikit 10% dari total dana desa melalui :
- a) pelatihan kesehatan ibu dan anak dan penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 - b) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
 - c) pengadaan alat antropometri (alat ukur tinggi badan, alat ukur panjang badan, alat ukur berat badan/timbangan untuk bayi dan timbangan untuk balita);
 - d) penyediaan air bersih dan sanitasi;

- e) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 - f) pendidikan tentang pengasuhan anak;
 - g) upaya pencegahan perkawinan dini;
 - h) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - i) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
 - j) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;
 - k) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa paling sedikit 5% (lima persen) dari total dana desa:
- a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 - c) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
 - e) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;

- f) bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
 - g) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa:
- a) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - c) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - d) pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
- a) optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional;
 - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional;
 - b) penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya
 - 1) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;

- 2) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan desa;
 - c) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
 - 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
 - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 5) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
 - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pencetakan *banner*, spanduk, baliho, poster, atau brosur/ *leaflet*;
 - 7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - d) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - 3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat.
7. Dana operasional Pemerintah Desa

Dana operasional Pemerintah Desa sebesar maksimal 3% dari total dana desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.

- a) biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
 - b) biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
 - c) biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).
8. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:
- a) penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - b) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
 - c) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunai desa.
 - d) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan

konektivitas antarwilayah desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan desa;

- e) bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria:

- 1) bertempat tinggal di wilayah Desa;
- 2) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
- 3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
- 4) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.

- 9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan Minimal 10% (sepuluh persen) dan maksimal 25% (duapuluh lima persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa.

Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a) keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
- b) keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;

- c) keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel .
- c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan desa Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:
- 1) Mitigasi dan penanganan bencana alam paling banyak 2% (dua persen) dari total dana desa
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - a) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - b) alat pemadam api ringan di desa;
 - c) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - d) pembangunan jalan evakuasi;
 - e) penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - f) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - g) penyediaan tempat pengungsian;
 - h) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - i) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - j) sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - 2) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam:
 - a) bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri;
 - b) bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
 - c) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;

- d) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e) bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- f) Desa Aman COVID

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program desa aman COVID-19, sebagai berikut:

Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi desa Aman COVID-19 antara lain:

- 1) membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada;
- 2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
- 3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kabupaten/kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah desa khusus/musyawarah desa insidental;
- 4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
- 6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- 7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi desa;
- 8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah; dan

9) Mendukung operasional tugas relawan desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

g) Relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan struktur sebagai berikut:

1. Ketua : Kepala Desa
2. Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
3. Anggota :

- perangkat Desa;
- anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- kepala dusun atau yang setara;
- ketua rukun warga;
- ketua rukun tetangga;
- pendamping lokal desa;
- pendamping program keluarga harapan (pkh);
- pendamping desa sehat;
- pendamping lainnya yang berdomisili di desa;
- bidan desa;
- tokoh agama;
- tokoh adat;
- tokoh masyarakat;
- karang taruna;
- pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
- kader pemberdayaan masyarakat desa.

4. mitra:

- bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
- bintang pembina desa; dan
- pendamping desa.

5. tugas relawan desa aman Covid-19:

- a. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan;
- b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak

- mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
- c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum;
 - d. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - f. memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - g. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
 - h. pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang panduan penanganan bencana di desa;
 - i. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.

D. TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- a) pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa;
- b) rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB);
- c) RAB ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan;
- d) penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa;
- e) RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir Bulan September 2022;
- f) RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa;
- g) Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 paling lambat Bulan Oktober 2022;
- h) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten Dairi dan Penjabarannya ditetapkan;
- i) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan;
- j) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan:

a) Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. dalam hal pemerintah kabupaten belum menetapkan besaran dana transfer ke desa maka pemerintah desa dapat menggunakan pagu indikatif dan/atau pagu tahun sebelumnya. pendapatan desa merupakan semua penerimaan

desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

1) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis :

- a. hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- b. hasil aset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- c. swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- d. pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.

2) Transfer

Terdiri atas :

- a. Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang berasal dari APBD Kabupaten Dairi berpedoman pada Peraturan Bupati;
- c. Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati;
- d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tigapuluh persen); dan
- e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Dairi dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) berpedoman pada Peraturan Bupati.

3) Pendapatan Lain:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan terdapat perubahan pendapatan yang bersumber dari dana transfer maka pemerintah desa tetap terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

4) Belanja Desa

Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan merupakan belanja desa.

Belanja desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja desa digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Dalam penyusunan belanja dalam APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Alokasi belanja yang dianggarkan dengan hasil serta *output* yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Standar satuan harga mengacu harga satuan Kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat disertai dengan berita acara survei harga.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi desa.

Pemerintah desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks desa, maupun bidang, sub bidang dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa.

2. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - b. tunjangan dan operasional BPD.
3. Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan desa :
 - A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Klasifikasi Bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang :
 - 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa :
 - (1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - (2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - (3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - (4) Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - (5) Penyediaan tunjangan BPD;
 - (6) Penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, dll);
 - (7) Penyediaan insentif/operasional RT/RW;
 - (8) Tambahan penghasilan Kades dan perangkat desa;
 - (9) Tambahan penghasilan Kades dan perangkat desa tidak berbengkok;
 - (10) Tambahan penghasilan pengelolaan tanah bengkok; Pembiayaan untuk kegiatan angka 01, 02, 05, dan 06 paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa.

- 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa :
 - (1) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - (2) Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa
 - (3) Pembangunan prasarana kantor Desa;
 - (4) Rehabilitasi Gedung Prasarana Kantor Desa;
 - (5) Peningkatan Gedung Prasarana Kantor Desa.
- 3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan:
 - (1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);
 - (2) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa;
 - (3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - (4) Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - (5) Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif;
 - (6) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran potensi desa;
 - (7) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran monografi desa;
 - (8) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran Basis Data Terpadu penduduk miskin; dan
 - (9) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- 4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan:
 - (1) Penyelenggaraan musrenbangdes/pembahasan APB Desa (musdes, musrenbangdes/pramusrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 - (2) Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);

- (3) Penyusunan dokumen perencanaan desa RPJMDes/ RKPDes, dll;
- (4) Penyusunan dokumen keuangan desa (APB Desa/Perubahan APB Desa/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
- (5) Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian asset desa;
- (6) Penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades, dll., di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
- (7) Penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
- (8) pengembangan sistem informasi desa;
- (9) koordinasi/kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (antar desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga, dll.);
- (10) dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pengisian anggota bpd dan perangkat desa;
- (11) penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa;
- (12) koordinasi/kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa antar kawasan desa;
- (13) koordinasi/kerja sama kawasan pembangunan desa antar kecamatan;
- (14) Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Antar Desa antar Kabupaten;
- (15) Koordinasi/Kerja sama kawasan;
- (16) Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Pihak Ketiga; da
- (17) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.

5) Sub Bidang Pertanahan:

- (1) Sertifikasi tanah kas desa;
- (2) Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
- (3) Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
- (4) Mediasi konflik pertanahan;
- (5) Penyuluhan pertanahan;
- (6) Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB);
- (7) Penentuan/penegasan batas tanah desa;
- (8) Pembangunan batas/patok tanah kas desa;
- (9) Pembangunan batas/patok antar desa; dan
- (10) lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan yang menjadi kewenangan desa.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

Klasifikasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terbagi dalam:

1) Sub Bidang Pendidikan :

- (1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dll.);
- (2) Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dll.);
- (3) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- (4) Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/ taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa;
- (5) Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik desa;
- (6) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaansarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik desa;

- (7) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa;
 - (8) Pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan bukubuku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa);
 - (9) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - (10) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
 - (11) Penyelenggaraan Madrasah Non-Formal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dll.);
 - (12) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Madrasah Non Non-Formal Milik Desa;
 - (13) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - (14) Rehabilitasi Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
 - (15) Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa, Rehabilitasi Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Milik Desa, Peningkatan Sarana/Prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Milik Desa;
 - (16) Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Milik Desa; dan
 - (17) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.
- 2) Sub Bidang Kesehatan :
- (1) Penyelenggaraan pos kesehatan desa (PKD)/polindes milik desa (obat-obatan, tambahan insentif bidan desa/perawat desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);

- (2) Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibuhamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
 - (3) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
 - (4) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
 - (5) Pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat desa;
 - (6) Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
 - (7) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - (8) Pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/ pkd;
 - (9) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana /prasarana posyandu/polindes/PKD;
 - (10) Pemeliharaan/pengadaan sarana/prasarana posbindu;
 - (11) Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif kader Posbindu);
 - (12) Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD);
 - (13) Rehabilitasi Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD;
 - (14) Peningkatan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD;
 - (15) Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD;
 - (16) Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posbindu); dan
 - (17) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
- (1) Pemeliharaan jalan desa;
 - (2) Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - (3) Pemeliharaan jalan usaha tani;

- (4) Pemeliharaan jembatan milik desa;
- (5) Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- (6) Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan;
- (7) Pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa;
- (8) Pemeliharaan embung milik desa;
- (9) Pemeliharaan monumen/gapura/batas desa
- (10) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa;
- (11) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
- (12) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
- (13) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jembatan milik desa;
- (14) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- (15) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/ balai kemasyarakatan;
- (16) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan;
- (17) Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
- (18) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
- (19) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa;
- (20) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/ gapura/batas desa;
- (21) Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Desa;

- (22) Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
 - (23) Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - (24) Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jembatan Milik Desa;
 - (25) Rehabilitasi/peningkatan prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - (26) Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - (27) Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - (28) Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
 - (29) Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa; dan
 - (30) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- 4) Sub Bidang Kawasan Permukiman:
- (1) Dukungan pelaksanaan program pembangunan /rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll.);
 - (2) Pemeliharaan sumur resapan milik desa;
 - (3) Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan /sumur bor, dll.);
 - (4) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll.);
 - (5) Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
 - (6) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll.;
 - (7) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll.);
 - (8) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);

- (9) Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa;
- (10) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
- (11) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
- (12) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
- (13) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan);
- (14) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
- (15) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
- (16) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- (17) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa;
- (18) Pemugaran/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
- (19) Pembangunan jamban individu bagi keluarga kurang mampu;
- (20) Rehabilitasi fasilitas pengelolaan sampah Desa/Permukiman;
- (21) Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/Permukiman;
- (22) Rehabilitasi Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air hujan/sumur bor, dll);
- (23) peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
- (24) rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;

- (25) rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - (26) rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa; dan
 - (27) lain-lain kegiatan sub bidang kawasan pemukiman.
- 5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :
- (1) pengelolaan hutan milik desa;
 - (2) pengelolaan lingkungan hidup desa;
 - (3) pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - (4) lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- 6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
- (1) pembuatan rambu-rambu di jalan desa;
 - (2) penyelenggaraan informasi publik desa (pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk warga, dll.);
 - (3) pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa;
 - (4) lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- 7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :
- (1) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
 - (2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
 - (3) rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa; dan
 - (4) lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral.
- 8) Sub Bidang Pariwisata :
- (1) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
 - (2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik;
 - (3) pengembangan pariwisata tingkat desa;

- (4) rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa; dan
- (5) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Klasifikasi Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa terbagi dalam :

- 1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat :
 - (1) Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli, dll);
 - (2) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (Satlinmas desa);
 - (3) Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa;
 - (4) Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa;
 - (5) Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - (6) Bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin;
 - (7) Pelatihan/ penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pelindungan masyarakat;
 - (8) lain-lain kegiatan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.
- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :
 - (1) Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
 - (2) Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - (3) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan

hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll.)
tingkat desa;

(4) Pemeliharaan sarana dan prasarana
kebudayaan/ rumah adat/keagamaan milik
desa;

(5) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana
dan prasarana kebudayaan/rumah adat
/keagamaan milik desa;

(6) Pembinaan dan pelestarian perilaku tata karma;
dan

(7) lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan
keagamaan.

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:

(1) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga
sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan
kabupaten;

(2) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan
(kepemudaan, kesadaran wawasan kebangsaan,
dll) tingkat desa;

(3) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan
dan olah raga tingkat desa;

(4) Pemeliharaan sarana dan prasarana
kepemudaan dan olah raga milik desa;

(5) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana
dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik
desa;

(6) Pembinaan karang taruna/klub
kepemudaan/klub olah raga; dan

(7) lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan
olah raga.

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:

(1) Pembinaan lembaga adat;

(2) Pembinaan LPMD;

(3) Pembinaan PKK;

(4) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;

(5) lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan
masyarakat.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

Klasifikasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terbagi dalam:

1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan :

- (1) Pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
- (2) Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
- (3) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
- (4) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
- (5) Bantuan perikanan (bibit/pakan/dst);
- (6) Pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan; dan
- (7) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.

2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:

- (1) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
- (2) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
- (3) Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll);
- (4) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
- (5) Pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
- (6) Pembangunan saluran irigasi tersier/sederhana;
- (7) Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk peternakan; dan
- (8) lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan.

3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :

- (1) Peningkatan kapasitas kepala desa;
- (2) Peningkatan kapasitas perangkat desa;
- (3) Peningkatan kapasitas BPD;

- (4) Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam penentuan kebijakan pemerintahan Desa;
 - (5) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa.
- 4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
- (1) Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - (2) Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - (3) Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - (4) lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
- (1) pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD /UMKM;
 - (2) pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - (3) pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian;
 - (4) pengembangan produk unggulan desa;
 - (5) Pengembangan produk unggulan Kawasan Desa; dan
 - (6) lain-lain kegiatan sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- 6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- (1) Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
 - (2) Pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa);
 - (3) Peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan di luar Desa); dan
 - (4) lain-lain kegiatan sub bidang penanaman modal.
- 7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian :
- (1) pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;

- (2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kiosmilik desa;
- (3) pengembangan industri kecil tingkat desa;
- (4) pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
- (5) rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kios milik desa;
- (6) fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
- (7) lain-lain kegiatan sub bidang perdagangan dan perindustrian.

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa terbagi dalam:

1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana

(1) Penanggulangan Bencana

Belanja Tak Terduga

- Pembentukan Pos Desa/Dusun/RW/RT;
- Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas Sosial di desa, antara lain kantor desa, posyandu, PAUD, polindes, sekolah, jembatan, taman, lapangan, sarana ibadah, dan area publik lainnya;
- Membuat bilik disinfektan untuk keluar/masuk desa/ dusun/perumahan;
- Pelaksanaan dan pembuatan bahan sosialisasi;
- Penyediaan alat pelindung diri, masker, dan lain sebagainya;
- Penyediaan antiseptik (handsanitizer)/disinfektan;
- Pendataan kondisi warga desa dan penduduk sementara/pemudik;
- Penyediaan obat-obatan desa;

- Penyiapan ruang isolasi/karantina mandiri untuk pendatang;
- Bantuan Pangan (sembako) bagi masyarakat dalam isolasi/karantina mandiri;
- Penyediaan peralatan cuci tangan (wastafel) di beberapa lokasi di desa beserta sabun cuci;
- Pemakaman sesuai protokol Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan;
- Penyerapan untuk tenaga kerja padat karya tunai;
- dan lain-lain sesuai kebutuhan desa.

2) Sub Bidang Keadaan Darurat

Keadaan Darurat

Belanja Tak Terduga

(untuk pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat)

3) Sub Bidang Keadaan mendesak

Keadaan Mendesak

Belanja Tak Terduga

- Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin dan rentan (sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku);
- Kegiatan lain-lain sesuai kebutuhan desa.

4) Belanja Desa terdiri dari :

a. Belanja pegawai :

- 1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
- 2) belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;

- 3) pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa dan kemampuan APB Desa.
- b. Belanja barang/jasa :
- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk :
 - (1) operasional pemerintah desa;
 - (2) pemeliharaan sarana prasarana desa;
 - (3) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - (4) operasional BPD;
 - (5) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
 - 3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.
- c. Belanja modal :
- Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- d. Belanja tak terduga :
- Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala local Desa dengan ketentuan :
- (1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - (2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - (3) berada di luar kendali pemerintah desa.

e. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok :

1. Penerimaan pembiayaan

a. SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

b. Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa paling sedikit memuat :

(1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

(2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

- (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- (4) sumber dana cadangan; dan
- (5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

b. Penyertaan modal

- 1) penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- 2) penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
- 3) penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual;
- 4) penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Cara Mengisi Format APB Desa

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

- b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
 - c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
 4. Format APB Desa dan Penjabaran APB Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Dairi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mendasarkan pada Peraturan Menteri dimaksud.

E. HAL KHUSUS LAINNYA

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, di antaranya :

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotongroyong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

2. Penyaluran dan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBN/APBD tahun 2023 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal desa untuk BUM Desa meliputi :
 - a. adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang :
 - 1) organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa;
 - 2) modal usaha BUM Desa;
 - 3) jenis usaha BUM Desa;
 - 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus BUM Desa;
 - b. adanya kajian mengenai proyeksi pendapatan, biaya operasional, dan keuntungan BUM Desa; dan
 - c. adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat paling sedikit :
 - 1) jumlah modal yang disertakan;
 - 2) mekanisme pengembalian modal;
 - 3) alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
 - 4) hak dan kewajiban pihak desa dan BUM Desa secara kelembagaan; dan
 - 5) jangka waktu penyertaan modal.
4. Bagi Desa yang pada tahun anggaran 2023 melaksanakan proses pengisian/pemilihan Kepala Desa antar waktu dan pengisian Perangkat Desa maka dianggarkan kegiatan tersebut pada APB Desa Tahun Anggaran 2023.
5. Dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan dengan tetap memperhatikan azas manfaat, efektif dan efisiensi.
6. Dalam hal terdapat belanja yang belum termuat dalam Standar Satuan Harga Kabupaten, tetapi pemberi bantuan memperbolehkan jenis belanja tersebut, maka belanja tersebut dapat dianggarkan oleh Desa secara efektif dan efisiensi.
7. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten (merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang penggunaannya

sesuai dengan perencanaan dan petunjuk pelaksanaan/teknisnya) serta penerimaan desa lainnya sebagai akibat pelepasan aset dan kegiatan sejenisnya dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

8. Nama Kegiatan yang digunakan dalam APB Desa menyesuaikan parameter sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan sudah disesuaikan dengan aplikasi Siskeudes.
9. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa, wajib dibuatkan Papan Proyek/Kegiatan.
10. Dalam penyampaian informasi desa kepada masyarakat mengenai Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) tahun anggaran sebelumnya maupun Ringkasan APB Desa tahun anggaran berjalan agar dibuatkan info grafis dan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis (minimal di Kantor Desa) sehingga informasi dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat desa.
11. Standar Satuan Harga yang berlaku bagi Desa berpedoman pada ketentuan standar harga Kabupaten Dairi.

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

